MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN

PAJAK PENGHASILAN 23/26

Dosen Pengampu: Dedi Kurniawan, S.Tr.Akun., M.Acc.



Disusun Oleh:

Kelompok 7

Deska Hariyati 3112101045

Putri Bella Ananta 3112101091

Teresia Agustina Samosir 3112101041

Batam Centre, Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga

makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih

terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik

pikiran maupun materinya.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa

pembaca mengethui tentang Pajak Penghasilan Pasal 23/26. Bagi kami sebagai penyusun

merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman Kami.

Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca

demi kesempurnaan makalah ini.

Batam, 30 Agustus 2022

Penulis

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. PEMBAHASAN	2
A. Dasar Hukum	2
B. Subjek Pajak dan Objek Pajak	2
C. Pemotong PPh Pasal 23/26	5
D. Tarif PPh Pasal 23/26	6
E. Pengecualian Objek	13
F. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan	14
BAB III. STUDI KASUS	11
A. PERHITUNGAN PPh PASAL 23	11
1) Bunga Pinjaman	11
2) Royalti	11
3) Jasa	12
B. PERHITUNGAN PPh PASAL 26	12
1) Penghasilan Bruto	13
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	1 Tarif Pada Bunga	7
Gambar 1.	2 Tarif Pada Hadiah	8
Gambar 1.	3 Tarif pada Jasa	9

BAB I.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut oleh negara tidak tanpa dasar , sudah pasti ada dasar hukumnya yang jelas memuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pada pemungutan pajak. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.Pelaksanaan pemunguntan di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar yaitu Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi : " pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Badan Pemerintan, Subjek pajak Dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, BUT, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri.

BAB II.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebegaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

B. Subjek Pajak dan Objek Pajak

1. Subjek PPh Pasal 23

- a. Orang Pribadi, dan penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni :

- Subjek Pajak Dalam Negeri

- Subjek Pajak Luar Negeri
- d. BUT yang menjadi Subjek Pajak diantaranya:
 - Tempat Kedudukan Manajemen
 - Cabang Perusahaan
 - Kantor Perwakilan
 - Gedung Kantor
 - Pabrik, Bengkel, Gudang
 - Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima Premi Asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

2. Subjek PPh Pasal 26

Seorang Individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri atau Subjek yang dikenakan PPh 26 adalah

a. Pengoperasian Usaha di Indonesia

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Memperoleh Penghasilan dari Indonesia

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

a. Objek PPh Pasal 23

- a. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekan
 berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
 penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa
 kendaraan ataua sewa sound system.
- b. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan
 berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
 manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)
- c. Dividen
- d. Bunga
- e. Royalti
- f. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi.

b. Objek PPh Pasal 26

- a. Dividen
- b. Bunga

- Royalti, sewa, maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta
- d. Imbalan atas jasa, pekerjaan, maupun kegiatan lain
- e. Hadiah dan penghargaan
- f. Pensiun serta pembayaran berkala lain
- g. Premi Swap dan transaksi lindung nilai lain
- h. Keuntungan pembebasan utang.
- Penghasilan dari penjualan maupun pengalihan harta yang dilakukan di Indonesia (perhiasan mewah, emas, barang antik, lukisan, kendaraan bermotor, berlian, dan intan)
- j. Premi dibayar tertanggung perusahaan asuransi
- k. Premi dibayar oleh perusahaan asuransi dan reasuransi

C. Pemotong PPh Pasal 23/26

1. PPh Pasal 23

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa :

- a. Dividen
- b. Royalty
- c. Sewa
- d. Jasa kepada wajib pajak Badan Dalam Negeri
- e. BUT

Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 23.

2. PPh Pasal 26

Terdiri dari:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak Dalam Negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap.

D. Tarif PPh Pasal 23/26

1. PPh Pasal 23

Tarif 15%:


a. Bunga

Bunga terhutang PPh Pasal 23 sebesar 15%, tapi tidak semua bunga terhutang PPh Pasal 23.

Adapun, bunga yang dikenakan PPh Pasal 23 yaitu:

- Bunga pinjaman dari badan ke badan (selain bank)
- Bunga pinjaman dari badan ke orang pribadi
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang.



Gambar 1. 1 Tarif Pada Bunga

b. Royalty

Royalti adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk penggunaan property, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya karena penggunaan tersebut memberikan keuntungan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto, serta bersifat tidak final.

c. Hadiah

Hadiah dan pengharaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf e . Tidak termasuk hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

- Hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang diterima oleh WP OP Dalam Negeri (karena termasuk potongan PPh pasal 21
- Hadiah undian, karena termasuk pemotong PPh pasal 4(2)
- Hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi, (karena bukan termasuk objek pajak)



Gambar 1. 2 Tarif Pada Hadiah

Tarif 2%:

a. Sewa


Sewa yang dibayar selain untuk sewa tanah dan bangunan (Ex: sewa kendaraan, mesin, peralatan, dll. Sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4(2). Tidak termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

- Sewa tanah dan/ atau bangunan karena temasuk pemotong PPh pasal 4(2)
- Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, karena dalam pasal 23 ayat (4) huruf b UU 36 tahun 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.

b. Jasa

Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsutan, yang dilakukan WP Badan DN atau BUT serta jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk jasa kontruksi mulai dari 1 januari 2008 pemotongan PPh pasal 4(2).



Gambar 1. 3 Tarif pada Jasa

✓ Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas.

2. PPh Pasal 26

a. Tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% (final) dari Jumlah Bruto

Tarif PPh 26 terbaru sebesar 10% dari jumlah bruto yang dikenakan atas:

- Dividen
- Bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman)
- Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset/harta
- Imbalan/insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- Hadiah dan penghargaan
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- Premi swap dan transaksi lindung lainnya
- Perolehan keuntungan dari penghapusan utang
 - Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Perkiraan Penghasilan
 Neto

Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Perkiraan Penghasilan Neto:

- 1) Penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp10 juta untuk setiap jenis transaksi berupa:
 perhiasan mewah
 Berlian
- Emas
- intan
- jam tangan mewah
- barang antic
- lukisan
- mobil dan motor
- kapal pesiar dan pesawat terbang ringan

Besarnya perkiraan penghasilan neto ini untuk penjualan harta dengan jumlah persentase sebesar 25% dari harga jual.

2) Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri.

Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah:

- 0% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
- 10% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
- 5% dari jumlah premi yang dibayarkan, atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang
- 3) Pengalihan atau penjualan saham. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini 25% dari harga jual.

c. Tarif PPh 26 sebesar 20% (final) dari Laba Bersih Penjualan atau Pengalihan Saham Perusahaan

Laba bersih penjualan atau pengalihan <u>saham perusahaan</u> ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan. Atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia.

d. Tarif PPh 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%

Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

E. Pengecualian Objek

1) PPh Pasal 23

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari peryertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bahan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai jalur penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

2) PPh Pasal 26

Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat:

- a. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan;
- b. Penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
- c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial.

F. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

1) PPh Pasal 23

a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

- b. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat,
 paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2) PPh Pasal 26

- a. PPh Pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambatlambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- Pemotong PPh Pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan Surat
 Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa
 pajak berakhir.

BAB III.

STUDI KASUS

A. PERHITUNGAN PPh PASAL 23

1) Bunga Pinjaman

Soal:

PT Maju Mundur membayar bunga pinjaman kepada PT. Lurus Terus sebesar Rp 20.000.000,00. Maka PT. Maju Mundur akan memotong PPh 23 sebesar:

Jawab:

Karena tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 untuk Bunga pinjaman adalah 15%, maka perhitungannya adalah:

PPh 23 = Tarif PPh x Pembayaran Bunga Pinjaman

= 15% x Rp20.000.000

= Rp3.000.000

2) Royalti

Soal:

Pak Kelik menerima Royalti atasa hak yang digunakan sebesar Rp10.000.000, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan sebesar:

Jawab:

Karena tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 untuk Royalti adalah 15%, maka perhitungannya adalah:

PPh 23 = Tarif PPh x Pembayaran Royalti

= 15% x Rp10.000.000

= Rp1.500.000

3) Jasa

Soal:

PT XYZ adalah sebuah Badan Usaha Tetap yang menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto Rp 15.000.000,00 . dengan demikian, jumlah PPh 23 yang dibayarkan, yaitusebesar:

Jawab:

Karena tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 untuk Jasa adalah 2%, maka perhitungannya adalah:

PPh 23 = Tarif PPh x Pembayaran atas Jasa

= 2% x Rp15.000.000

= Rp300.000

B. PERHITUNGAN PPh PASAL 26

13

1) Penghasilan Bruto

Soal:

PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016 perusahaan membayarkan royalty sebesar Rp100.000.000,00 kepada AKIRA TORIYAMA sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. AKHIRA TORIYAMA adalah Wajib Pajak

Luar Negeri . PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana sebesar :

Jawab:

Karena tarif PPh 26 atau besaran PPh 26 untuk penghasilan Bruto Royalti adalah 20%, maka perhitungannya adalah:

PPh 26 = Tarif PPh x Penghasilan Bruto

= 20% x Rp100.000.000

= Rp20.000.000

BAB IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Menulis bukanlah perkara susah tapi bukan berarti mudah. Demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat lebih dari 30 pasal yang menjelaskan tentang peraturan pajak penghasilan yang dipungut dari wajib pajak di Indonesia.

- Pasal 23 undang-undang tersebut megatur tentang salah satu pajak penghasilan yang dipotong pemungut pajak dari wajib pajak pada saat adanya transaksi. Pasal ini juga menjelaskan lebih lanjut setiap objek pajak secara terperinci. Di Indonesia, Pajak penghasilan diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008.
- Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat terjadinya transaksi.
- Transaksi yang dimaksud di atas meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa.
- Wajib pajak PPh pasal 23 dibebaskan dari kewajibannya bila wajib pajak tengah mengalami kerugian fiskal.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

 PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apa pun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

2. SARAN

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan Self Assement System ini memang memberikan kebebasan bagi wajib pajak orang pribadi untuk menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya, akan tetapi dengan sistem perpajakan seperti ini wajib pajak harus lebih ditingkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan pajak serta mengenai penghasilan seperti apa yang merupakan objek pajak penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti :

- Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa atau pun sosialisasi secara langsung dilapangan.
- 2. Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak terhadap jajaran pegawainya yang 55 mengelola dana dari pemenuhan pajak penghasilan agar tidak terjadi lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- 3. Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak akan

digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak penghasilannya setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- (2020, Agustus 29). Retrieved from E- Bupot Self Learning: https://ebupotlearning.com/subjek-danobjek-pajak-penghasilan-pasal-
 - 26/#:~:text=Kapan%20saat%20terutang%20PPh%20Pasal%2026%3F%20PPh%20Pasal,objek %20penghasilan%20yang%20dikenakan%20pemotongan%20PPh%20Pasal%2026
- Budi Irawanto. (2019, july 8). Retrieved from think Tax: https://www.thinktax.id/tax-flash/saat-terutang-pph-pasal-26
- Dra. Siti Resmi, M.M., Ak., CA. (Edisis 11). PERPAJAKAN. In Salemba Empat, Teori & Kasus.
- FITRIYA. (2022, Agustus 23). Retrieved from MEKARI KLIK PAJAK: https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-23-26-dan-perhitungan/
- FITRYA. (2022, Agustus 22). Retrieved from MEKARI KLIKPAJAK: https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-23-26-dan-perhitungan/
- REPUBLIK INDONESIA, K. K. (2021, Agustus 12). Retrieved from KPPN KOTABUMI:

 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html